



PUTUSAN

Nomor 0602/Pdt.G/2018/PA.Rgt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara pengesahan pernikahan dalam rangka cerai talak, antara:

Xxxxxxxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Xxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Xxxxxxxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Xxxxxxxxxx, namun sekarang tidak diketahui tempat kediamannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Juli 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dalam register perkara Nomor 0602/Pdt.G/2018/PA.Rgt, tanggal 09 Juli 2018, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam Desa Sei Ubo Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu pada tanggal 20 september 2004 yang menjadi wali nikah ayah Kandung Termohon yang bernama Sujono, dan disaksikan oleh Xxxxxxxxxx dan Selamat Riyadi, dengan Mas Kawin Rp 50.000 dibayar tunai;

Halaman ke-1 dari 12 halaman Putusan Nomor 0602/Pdt.G/2018/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah kumpul suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama:-XXXXXXXXXX, Lahir 6 Juli 2005, anak tersebut diasuh oleh Termohon;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan Termohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon dan Termohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rakit Kulim dan tidak tercatatnya pernikahan tersebut bukan karena unsur kesengajaan atau kelalaian Pemohon dan Termohon, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian diperlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Bahwa mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak memasuki bulan Januari tahun 2015 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah goyah antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Bahwa Termohon ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Iwan;
 - b. Bahwa Pemohon sudah menjatuhkan talak kepada Termohon;
 - c. Bahwa Termohon pernah berkata kasar karena masalah anak;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2015, karena Termohon ketahuan selingkuh dan langsung Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon dan Termohon pulang kerumah orang tua Termohon, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon pisah

Halaman ke-2 dari 12 halaman Putusan Nomor 0602/Pdt.G/2018/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berjalan 3 tahun, selama itu pula tidak ada nafkah lahir dan batin dari Pemohon kepada Termohon;

9. Bahwa Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangga bersama Termohon dan ingin berpisah dengan Termohon;

10. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi ;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon XXXXXXXXX dengan Termohon XXXXXXXXX yang terjadi pada tanggal 20 September 2004 di Dusun Sei Ubo Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXXXX untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Rengat;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas yang dibacakan dalam persidangan, Termohon telah dipanggil melalui pengumuman secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Bahwa Hakim Majelis telah menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi

Halaman ke-3 dari 12 halaman Putusan Nomor 0602/Pdt.G/2018/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti surat:

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon xxxxxxxxxx Nomor : xxxxxxxxxx tanggal 19 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Desa Tasik Juang, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, dinazegelen di Pos, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon xxxxxxxxxx Nomor: xxxxxxxxxx tertanggal 20 November 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kuantan Singingi, fotokopi sudah dinazegelen di Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diparaf Ketua Majelis, bukti P.2;
3. Asli surat keterangan Nikah Nomor: B-102/Kua.04.1./13/PW.01/10/2018, tertanggal 09 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat, bukti P.3;

B. Bukti Saksi:

1. Nama Xxxxxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Xxxxxxxx, di bawah sumpah saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah abang ipar Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2004 di Desa Perkebunan Sei. Ubo, Kecamatan Rakit Kulim, dan Saksi hadir pada akad pernikahan Pemohon dan Termohon, sebagai Saksi nikah;
 - Bahwa Sewaktu menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan

Halaman ke-4 dari 12 halaman Putusan Nomor 0602/Pdt.G/2018/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon dan Termohon adalah abang kandung Termohon, namun Saksi tidak mengetahui nama abang kandung Termohon, karena ayah kandung Termohon dalam keadaan sakit;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon dan Termohon adalah dua orang laki-laki yaitu Saksi sendiri (XXXXXXXXXX) dan XXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa XXXXXXXXXXXX ketika Pemohon dan Termohon menikah berumur 12 tahun;
 - Mahar pernikahan yang diberikan Pemohon kepada Termohon adalah berupa uang, namun saksi tidak mengetahui jumlahnya
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah ataupun hubungan sepersusuan dan tidak terdapat larangan menikah menurut syari'at Islam;
 - Bahwa Pemohon mengajukan cerai terhadap Termohon karena Termohon telah meninggalkan Pemohon selama lebih kurang 4 tahun terakhir ini;
2. Nama XXXXXXXXXXXX bin Karyo Rejo, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, di bawah sumpah saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2004 di Desa Perkebunan Sei. Ubo, Kecamatan Rakit Kulim, dan Saksi hadir pada akad pernikahan Pemohon dan Termohon II, sebagai;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mempunyai Buku Nikah karena pernikahan Pemohon dan Termohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
 - Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon dan Termohon adalah abang kandung Pemohon, namun Saksi tidak

Halaman ke-5 dari 12 halaman Putusan Nomor 0602/Pdt.G/2018/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui nama abang kandung Termohon, karena ayah kandung Termohon dalam keadaan sakit;

- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon dan Termohon adalah dua orang laki-laki yaitu Saksi sendiri (XXXXXXXXXX) dan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Saksi ketika Pemohon dan Termohon menikah berumur 12 tahun;
- Bahwa mahar pernikahan yang diberikan Pemohon kepada Termohon adalah berupa uang, namun saksi tidak mengetahui jumlahnya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah ataupun hubungan sepersusuan dan tidak terdapat larangan menikah menurut syari'at Islam;
- Bahwa Pemohon mengajukan cerai terhadap Termohon karena Termohon telah meninggalkan Pemohon selama lebih kurang 4 tahun terakhir ini;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan tidak akan mengajukan sesuatu tanggapan apapun;

Bahwa dalam persidangan Pemohon telah memberikan pernyataan bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka bukanlah ayah kandung Termohon yang bernama Sujono, melainkan telah diwakilkan kepada abang kandung Termohon dan Pemohon tidak mengetahui bagaimana bentuk tawkil dari ayah kandung Termohon kepada kakak kandung Termohon tersebut, dan benar saksi pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada berita acara sidang perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman ke-6 dari 12 halaman Putusan Nomor 0602/Pdt.G/2018/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perkara ini mengenai gugatan pengesahan nikah dalam rangka perceraian yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa penggabungan perkara pengesahan pernikahan dan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sudah sesuai dengan maksud dan tujuan pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan *a quo* patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan secara resmi dan patut sesuai dengan pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dimaksudkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir;

Menimbang, dalam persidangan selanjutnya, Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan.

Halaman ke-7 dari 12 halaman Putusan Nomor 0602/Pdt.G/2018/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, oleh karena ada dua pokok perkara dalam perkara ini, yaitu perkara pengesahan pernikahan dalam rangka perceraian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara runtun sebagai berikut.

1. Pengesahan (Itsbat) Nikah;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah in casu adalah Pemohon mengajukan gugatan pengesahan pernikahan dengan dalil bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dan Termohon secara Islam, akan tetapi karena kelalaian Pemohon, akta nikah Pemohon dan Termohon tidak dapat diterbitkan dan akhirnya sampai saat ini Pemohon dan Termohon tidak memiliki kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yaitu abang ipar dan abang kandung Pemohon, di bawah sumpah saksi-saksi memberikan keterangan sebagaimana tercantum dalam bagian duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, dua orang saksi Pemohon tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara ini, keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah serta telah diperiksa satu persatu di persidangan, sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, keterangan dua orang saksi Pemohon mengenai fakta tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon dan Termohon adalah berdasarkan penglihatan dan pendengaran serta pengalaman sendiri karena telah hadir sendiri di pernikahan Pemohon I dan Termohon dan keterangan kedua saksi tersebut telah saling bersesuaian, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa karena dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formiil dan materiil, akantetapi keterangan keduanya tidak relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sehingga keterangan

Halaman ke-8 dari 12 halaman Putusan Nomor 0602/Pdt.G/2018/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua orang saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita para Pemohon pada angka1 (satu) dan keterangan saksi ditemukan fakta bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan salah seorang yang menjadi saksi (Xxxxxxxxxx), masih berumur 12 tahun, dan yang menjadi wali nikah adalah abang kandung Termohon, karena ayah kandung Termohon sakit, akantetapi tidak ada saksi-saksi yang melihat bahwa ayah Termohon mentawkilkan wali nikah Termohon kepada abang Termohon, yang oleh karenanya Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan hal itu;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa:

- (1)Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2)Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa:

“Untuk melakukan perkawinan harus ada a. Calon suami, b. calon istri, c. Wali nikah,d. dua orang saksi, dan e. Ijab dan Kabul”.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 24 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa:

- (1) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah;
- (2) Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 25 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa “ yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, akil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu atau tuli”;

Halaman ke-9 dari 12 halaman Putusan Nomor 0602/Pdt.G/2018/PA.Rgt.



Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 ayat 1 dan 2 huruf c Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, disebutkan bahwa:

- (1) Akad nikah harus dihadiri oleh sekurang kurangnya dua orang saksi;
- (2) Saksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi

syarat- syarat:

- a. Laki-laki
- b. Beragama Islam
- c. Baligh (berumur sekurang kurangnya 19 tahun
- d. Berakal
- e. Merdeka dan
- f. Dapat berlaku adil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam posita gugatannya pada angka 1 (dua) tentang proses pernikahannya tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

2. Cerai Gugat

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pemohon perihal pengesahan perkawinannya dengan Termohon telah dinyatakan ditolak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam posita gugatannya pada angka 7 (tujuh) tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat, Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua, Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jls. PP Nomor 9 tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam, serta ketentuan hukum dan syara yang berlaku dan berkaitan dengan perkara tersebut;

Halaman ke-10 dari 12 halaman Putusan Nomor 0602/Pdt.G/2018/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menolak permohonan Pemohon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Rengat pada hari Kamis, tanggal 15 November 2018 M., bertepatan dengan tanggal 7 rabiul Awal 1439 H., dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Rengat yang terdiri dari Niva Resna, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H. dan Mhd Taufik, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh Misbar, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadir Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H, M.H

Niva Resna, S.Ag

Hakim Anggota

Mhd Taufik, S.HI

Panitera Pengganti

Halaman ke-11 dari 12 halaman Putusan Nomor 0602/Pdt.G/2018/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Misbar, S. Ag.

Perincian Biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	325.000,00
Redaksi	Rp	5.000,00
Meterai	Rp	6.000,00

J u m l a h

----- +
Rp 416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah).